



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURANI Alias UGUT Bin ARDANI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 05 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Konut, RT 002, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurani Alias Ugut Bin Ardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurani Alias Ugut Bin Ardani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram ;
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merk Sergio ;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar hello kity ;
 - ✓ 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastic ;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - ✓ 1 (satu) pack plastic klip warna bening merk ZIP IN ;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

 - ✓ Uang Tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-04/BRB/01/2023 tanggal 05 Januari 2023, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NURANI Alias UGUT Bin ARDANI, Pada Hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Komplek Bulau Indah Baru RT.009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."* Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 00.15 Wita Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saudara Irai Alias Kembar (DPO) mendatangi rumah saudara Amad Iting (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di rumah saudara Amad Iting, Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Amad Iting, selanjutnya saudara Amad Iting memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa NURANI Alias UGUT Bin ARDANI di rumah milik Terdakwa yang tepatnya bersebelahan dengan rumah saudara Amad Iting sedangkan Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor menunggu diluar rumah. Setelah menerima uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dan diserahkan kepada Saudara Amad Iting selanjutnya diberikan kepada Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor bersama dengan Saudara Irai Alias Kembar (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa dan rumah Saudara Amad Iting (DPO), sesampainya di Jalan Rasau Desa Matang Ginalun Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor dan Saudara Irai Alias Kembar (DPO) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 11 (sebelas) Paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Sergio, 1 (satu) dompet kecil warna hijau putih bergambar hello kitty, 1 (satu) serok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip warna bening merk ZIP IN, dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor :341/0410840.00/2022 Tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Redha Nooryansyah dengan hasil penimbangan barang diduga sabu-sabu sebagai berikut :
 - Segel I 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram berat kotor, dikurang (berat kantong plastik 0,19 gram x 11 = 2,09 gram);
 - Berat bersih (2,73 – 2,09) = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - Sisa bersih = 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1223 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama Dri Waskhito,S.Si.,Apt.,M.Sc tanggal 07 November 2022, dalam kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.153/IX/LAB/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama Nurani Alias Ugut Bin Ardani (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NURANI Alias UGUT Bin ARDANI, Pada Hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Komplek Bulau Indah Baru RT.009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."* Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Berawal Pada Hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 00.15 Wita Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Rasau Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan membawa Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah diamankan Saksi Muhammad Edyan Mahdyannor memberikan keterangan kepada Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya bahwa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Amad Iting (DPO) dan Terdakwa Nurani Alias Ugut Bin Ardani ;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya langsung melakukan penggebrekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dalam penggeledahan yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan 11 (sebelas) Paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Sergio, 1 (satu) dompet kecil warna hijau putih bergambar hello kitty, 1 (satu) serok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack plastic klip warna bening merk ZIP IN, dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor :341/0410840.00/2022 Tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Redha Nooryansyah dengan hasil penimbangan barang diduga sabu-sabu sebagai berikut :
 - Segel I 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram berat kotor, dikurang (berat kantong plastik 0,19 gram x 11 = 2,09 gram);
 - Berat bersih (2,73 – 2,09) = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - Sisa bersih = 0,61(nol koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1223 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama Dri Waskhito,S.Si.,Apt.,M.Sc tanggal 07 November 2022, dalam kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.153/IX/LAB/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yunianti,Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama Nurani Alias Ugut Bin Ardani (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa adalah hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan tempat kejadian adalah di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sering menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyidikan di tempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6802 DAO;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendekati motor tersebut dan setelah kedua orang tersebut sadar telah didekati, keduanya kabur;
- Bahwa karena gelagat kedua orang tersebut yang mencurigakan, saksi mengejar kedua orang tersebut dan berhasil menangkap Saksi Muhammad Edyan sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menggeledah badan Saksi Muhammad Edyan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang mana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh Saksi Muhammad Edyan tetapi kemudian dilepaskan hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi Muhammad Edyan mengaku mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 di rumah kontrakan Terdakwa di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi kontrakan Terdakwa di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 01.00 Wita;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dimana 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam kamar dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sergio yang ditemukan di meja dalam kamar, sedangkan barang bukti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip warna bening merk Zip In yang ditemukan di meja dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam pelayanan kesehatan dan tidak memiliki kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membeli, menjual, menerima, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima, menyimpan, atau menguasai narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa adalah hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan tempat kejadian adalah di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sering menjadi tempat transaksi narkotika. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyidikan di tempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6802 DAO;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendekati motor tersebut dan setelah kedua orang tersebut sadar telah didekati, keduanya kabur;
- Bahwa karena gelagat kedua orang tersebut yang mencurigakan, saksi mengejar kedua orang tersebut dan berhasil menangkap Saksi Muhammad Edyan sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menggeledah badan Saksi Muhammad Edyan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang mana barang bukti tersebut awalnya dipegang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Muhammad Edyan tetapi kemudian dilepaskan hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa Saksi Muhammad Edyan mengaku mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 di rumah kontrakan Terdakwa di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi kontrakan Terdakwa di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 01.00 Wita;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dimana 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam kamar dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sergio yang ditemukan di meja dalam kamar, sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip warna bening merk Zip In yang ditemukan di meja dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam pelayanan kesehatan dan tidak memiliki kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membeli, menjual, menerima, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima, menyimpan, atau menguasai narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD EDYAN MAHDYANNOR Alias DIAN Bin JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 00.15 Wita, saksi membeli sabu-sabu dari Sdr. Amad Iting yang merupakan penduduk Kompleks Bulau Indah Baru RT009, RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi didatangi seseorang bernama Irai yang meminta kepada saksi untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengajak Irai ke rumah Amad Iting di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Irai untuk membayar narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Ahmad Iting sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk upah pembelian sabu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut diserahkan saksi kepada Ahmad Iting;
- Bahwa kemudian saksi dan Irai menunggu di depan rumah Ahmad Iting sedangkan Ahmad Iting pergi ke rumah Terdakwa yang ada di samping rumah Ahmad Iting karena Ahmad Iting tidak memiliki sabu-sabu sehingga harus membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Ahmad Iting dan Ahmad Iting menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu) milik Irai kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahmad Iting menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan mengembalikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi karena Ahmad Iting tidak mau diupahi uang melainkan ingin memakai sedikit dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selesai melakukan transaksi dengan Ahmad Iting, saksi dan Irai kembali berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DA 6802 DAO, tetapi ditengah jalan saksi dan Irai diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Irai berhasil kabur, sedangkan saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang sebelumnya saksi pegang tetapi kemudian saksi jatuhkan ke tanah, uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DA 6802 DAO;
- Bahwa kemudian saksi menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa saksi mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan kasus dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1223 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc tanggal 07 November 2022, dalam kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.153/IX/LAB/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama Nurani Alias Ugut Bin Ardani (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 341/0410840.00/2022 Tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Redha Nooryansyah dengan hasil penimbangan barang diduga sabu-sabu sebagai berikut :
 - Segel I 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram berat kotor, dikurang (berat kantong plastik 0,19 gram x 11 = 2,09 gram);
 - Berat bersih (2,73 – 2,09) = 0,64 gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 gram;
 - Sisa bersih = 0,61 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena dugaan tidak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 00.15 Wita, Terdakwa didatangi Ahmad Iting di rumah Terdakwa dengan maksud hendak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Ahmad Iting, kemudian Ahmad Iting membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Durian Gantang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar ketika sabu-sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bongkar menjadi 12 (dua belas) paket sabu, yang satu darinya dijual Terdakwa kepada Ahmad Iting;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa karena mencurigai Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dimana 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam kamar dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sergio yang ditemukan di meja dalam kamar, sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip warna bening merk Zip In yang ditemukan di meja dalam kamar yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam pelayanan kesehatan dan tidak memiliki kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membeli, menjual, menerima, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima, menyimpan, atau menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) kotak rokok merk Sergio;
3. 1 (satu) dompet kecil warna hijau putih bergambar Hello Kitty;
4. 1 (satu) serok yang terbuat dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN;
7. Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan tempat kejadian adalah di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya, petugas kepolisian yaitu Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di Desa Matang Ginalon. Kemudian, saksi melakukan penyidikan dan melihat 2 (dua) orang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6802 DAO;
- Bahwa karena gelagat kedua orang tersebut mencurigakan, Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki mengejar motor tersebut dan berhasil memberhentikannya. Tetapi satu orang berhasil kabur, sedangkan seorang lainnya yaitu Saksi Edyan berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki melakukan penggeledahan terhadap Saksi Edyan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh Saksi Muhammad Edyan tetapi kemudian dilepaskan hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa setelah di interogasi, Saksi Edyan mengaku mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ahmad Iting dan Ahmad Iting membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edyan didatangi seseorang bernama Irai yang meminta kepada Saksi Edyan untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Edyan mengajak Irai ke rumah Ahmad Iting di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Edyan diberi uang oleh Irai untuk membayar narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Ahmad Iting sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk upah pembelian sabu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut diserahkan saksi kepada Ahmad Iting;
- Bahwa kemudian Saksi Edyan dan Irai menunggu di depan rumah Ahmad Iting sedangkan Ahmad Iting pergi ke rumah Terdakwa yang ada di samping rumah Ahmad Iting karena Ahmad Iting tidak memiliki sabu-sabu sehingga harus membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edyan melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Ahmad Iting dan Ahmad Iting menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu) milik Irai kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahmad Iting menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan mengembalikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi karena Ahmad Iting tidak mau diupahi uang melainkan ingin memakai sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selesai melakukan transaksi dengan Ahmad Iting, Saksi Edyan dan Irai kembali berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DA 6802 DAO, tetapi ditengah jalan saksi dan Irai diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Irai berhasil kabur, sedangkan saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki melakukan pengembangan dan melakukan penyidikan ke rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dimana 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam kamar dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sergio yang ditemukan di meja dalam kamar, sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip warna bening merk Zip In yang ditemukan di meja dalam kamar yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1223 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc tanggal 07 November 2022, dalam kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.153/IX/LAB/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama Nurani Alias Ugut Bin Ardani (Terdakwa) dan diketahui urinenya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa telah diperiksa Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 341/0410840.00/2022 Tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Redha Nooryansyah dengan hasil penimbangan barang diduga sabu-sabu sebagai berikut :
 - Segel I 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram berat kotor, dikurang (berat kantong plastik 0,19 gram x 11 = 2,09 gram);
 - Berat bersih (2,73 – 2,09) = 0,64 gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 gram;
 - Sisa bersih = 0,61 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam pelayanan kesehatan dan tidak memiliki kepentingan dalam



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membeli, menjual, menerima, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima, menyimpan, atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **NURANI Alias UGUT Bin ARDANI** yang benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak tau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Oktavianto dan Ahmad Marzuki, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai sub unsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan tempat kejadian adalah di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari perkara Saksi Edyan yang ditangkap oleh petugas kepolisian dihari itu juga sekitar pukul 00.15 Wita karena Saksi Edyan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Edyan mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram karena membelikan seseorang bernama Irai narkotika jenis sabu-sabu kepada Ahmad Iting;

Menimbang, bahwa Saksi Edyan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Ahmad Iting dengan mendatangi rumah Ahmad iting di Kompleks Bulau Indah Baru, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Saksi Edyan memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Ahmad Iting. Kemudian Saksi Edyan melihat Ahmad Iting datang ke rumah Terdakwa di samping rumah Ahmad iting, dan Ahmad Iting membayar narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Saksi Edyan dan Irai;



Menimbang, bahwa Saksi Edyan mendapat uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Irai yang awalnya uang tersebut adalah upah dari Irai untuk Ahmad Iting, tetapi Ahmad Iting tidak mau sehingga uang tersebut dibawa oleh Saksi Edyan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Edyan dan Irai kembali berboncengan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6802 DAO, tetapi ditengah jalan Saksi Edyan ditangkap oleh Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki sedangkan Irai berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki kemudian melakukan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Edyan dan keduanya berhasil menangkap Terdakwa sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa di Kompleks Bulau Indah Baru RT009 RW005, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki adalah 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dimana 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam kamar dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sergio yang ditemukan di meja dalam kamar, sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip warna bening merk Zip In yang ditemukan di meja dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kepada Ahmad Iting dan Ahmad Iting telah membayar tunai seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur pertama yaitu "menjual" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 341/0410840.00/2022 Tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Redha Nooryansyah dengan hasil penimbangan barang diduga sabu-sabu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segel I 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram berat kotor, dikurang (berat kantong plastik 0,19 gram x 11 = 2,09 gram)
- Berat bersih (2,73 – 2,09) = 0,64 gram
- Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,03 gram
- Sisa bersih = 0,61 gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kandungan yang terdapat dalam barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1223 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc tanggal 07 November 2022, dalam kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sub unsur kedua yaitu "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sub unsur dari unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga telah terbukti maka unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka selain dijatuhi pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Sergio, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar hello kitty, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, 1

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb



(satu) pak plastic klip warna bening merk Zip In, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURANI Alias UGUT Bin ARDANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sergio;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih bergambar hello kity;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip warna bening merk ZIP IN;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Lucky Kresna Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Brb